

RINGKASAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru atas kasus Tindak Pidana Mencoba Memasukkan Sesuatu Barang tanpa Mengindahkan Ketentuan Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis doktrinal yaitu penelitian hukum normatif dengan menggali doktrin-doktrin, teori-teori maupun konsep-konsep di bidang ilmu hukum yang berkaitan dengan penerapan asas-asas hukum pidana dalam putusan hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru. Penelitian ini bersifat kepustakaan, maka teknik pengumpulan data adalah dengan meneliti, mempelajari dan menganalisis secara cermat terhadap bahan-bahan pustaka hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti baik yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan juga bahan hukum tersier. Studi dokumen, dilakukan terhadap data-data sekunder yang berfungsi untuk mendapatkan landasan teoritik berupa asas, hukum positif, pendapat atau tulisan para ahli. Analisis data yang digunakan adalah secara deskriptif kualitatif, yaitu data-data yang diperoleh dari data primer yang diuraikan secara sistematis, logis dan realistis menurut pola deduktif. Metode deduksi dilakukan untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkrit mengenai kaidah yang benar dan tepat untuk diterapkan dalam penyelesaian suatu permasalahan. Kemudian mengembangkan dan menginterpretasikan data-data tersebut secara rasional dengan tetap berpijak pada ketentuan-ketentuan Hukum Pidana di Indonesia.

Penelitian ini berfokus pada putusan Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 547/PID.B/2006/PN.PBR tanggal 19 Oktober 2006 . Alasan putusan tersebut

dijadikan sampel dalam penelitian ini yaitu putusan tersebut telah menjadi sorotan publik dan banyak menerapkan asas-asas hukum pidana dibandingkan putusan-putusan lainnya. Penerapan asas-asas hukum pidana dalam putusan Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut banyak ditentukan oleh kemampuan Majelis Hakim dalam memeriksa dan pada akhirnya menjatuhkan putusan, dalam pelaksanaannya memunculkan beberapa perbedaan yang tidak seharusnya terjadi. Hal ini apabila tidak dicermati dengan hati-hati tentu akan sangat merugikan kepentingan para pencari keadilan dan juga merusak sendi-sendi kepastian hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan Undang-undang RI nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan menyebutkan bahwa setiap barang atau sesuatu barang yang dimasukkan ke Indonesia harus dengan syarat-syarat tertentu. Apabila digabungkan dengan indikator-indikator yang terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut masih ditemukan kendala-kendala dalam putusan tersebut.